
Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha dalam Jasa Pemasangan Kawat Gigi Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Atina Rokhmani Putri^{1*}, M Ghuftron Az¹, Kasuwi Saiban¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Malang, Indonesia

atinaputri1988@gmail.com*

Article History:

Received : 11-07-2026

Accepted : 17-07-2026

Keywords:

Perlindungan Konsumen; Tanggung Jawab Hukum; Dokter Gigi; Tukang Gigi; Pemasangan Kawat Gigi

Abstract: Maraknya praktik pemasangan kawat gigi oleh dokter gigi umum maupun tukang gigi yang tidak memiliki kompetensi atau kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pasien sebagai konsumen jasa kesehatan. Kondisi tersebut memunculkan persoalan mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum dokter gigi dan tukang gigi dalam penyelenggaraan jasa pemasangan kawat gigi serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh konsumen. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokter gigi maupun tukang gigi yang melakukan tindakan di luar kewenangan profesinya dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan ketentuan perbuatan melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap konsumen diwujudkan melalui hak untuk memperoleh ganti kerugian, pelayanan yang memenuhi standar profesi, serta penegakan hukum

terhadap praktik pelayanan kesehatan yang melampaui kompetensi dan kewenangan. Penelitian ini menegaskan bahwa kepastian hukum, pengawasan pemerintah, dan kepatuhan tenaga kesehatan terhadap standar kompetensi merupakan faktor penting dalam mewujudkan perlindungan konsumen di bidang pelayanan kesehatan gigi.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di bidang kedokteran gigi telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut, termasuk dalam perawatan ortodonti melalui pemasangan kawat gigi (*fixed orthodontic appliances*). Secara medis, pemasangan kawat gigi bertujuan untuk memperbaiki maloklusi, merapikan susunan gigi, serta mengoptimalkan fungsi pengunyahan dan estetika wajah. Namun, dalam perkembangannya, penggunaan kawat gigi tidak lagi semata-mata dipandang sebagai kebutuhan medis, melainkan juga sebagai bagian dari gaya hidup dan simbol estetika, khususnya di kalangan remaja dan dewasa muda. Fenomena tersebut mendorong meningkatnya permintaan masyarakat terhadap jasa pemasangan kawat gigi dengan biaya yang relatif terjangkau.

Peningkatan permintaan terhadap jasa pemasangan kawat gigi tidak selalu diimbangi dengan pemahaman masyarakat mengenai kompetensi dan kewenangan tenaga kesehatan yang berhak melakukan tindakan ortodonti. Dalam praktiknya, masih ditemukan pemasangan kawat gigi yang dilakukan oleh dokter gigi umum di luar batas kompetensinya maupun oleh tukang gigi yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan ortodonti cekat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai kerugian bagi pasien, baik berupa kerugian kesehatan, kerugian ekonomi, maupun kerugian immaterial akibat kegagalan perawatan. Penelitian menunjukkan bahwa tindakan ortodonti yang dilakukan tanpa diagnosis dan perencanaan perawatan yang tepat dapat menyebabkan komplikasi, seperti resorpsi akar, kerusakan jaringan periodontal, perubahan posisi gigi yang tidak diinginkan, hingga gangguan fungsi rahang (Jerrold, 2024).

Dalam konteks hukum, pasien yang menggunakan jasa pemasangan kawat gigi dapat diposisikan sebagai konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebagai konsumen, pasien memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang aman, bermutu, dan sesuai dengan standar profesi. Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Selain itu, tenaga kesehatan juga terikat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan peraturan mengenai praktik kedokteran yang mengharuskan setiap tindakan medis dilakukan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan kompetensi yang dimiliki.

Permasalahan mengenai pemasangan kawat gigi oleh pihak yang tidak berwenang telah beberapa kali menjadi objek sengketa hukum di Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 557 PK/Pdt/2017, misalnya, menunjukkan adanya kerugian yang dialami pasien akibat tindakan perawatan ortodonti yang dilakukan di luar kewenangan dokter gigi umum. Demikian pula, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2058/Pid.Sus/2022/PN.Sby memperlihatkan adanya praktik pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi yang tidak memiliki izin praktik, sehingga menimbulkan risiko kerugian bagi konsumen. Kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pemasangan kawat gigi tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap pasien sebagai konsumen.

Penelitian terdahulu pada umumnya membahas perlindungan hukum terhadap pasien dalam kasus malpraktik kedokteran atau kewenangan tukang gigi secara terpisah. Sari (2022), misalnya, menyoroti perlindungan hukum terhadap konsumen jasa tukang gigi, sedangkan Qotrunnada et al. (2023) mengkaji tanggung jawab dokter gigi dalam praktik ortodonti. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara komprehensif menganalisis pertanggungjawaban dokter gigi umum dan tukang gigi dalam pemasangan kawat gigi berdasarkan perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan menggunakan analisis putusan pengadilan sebagai dasar argumentasi hukum. Dengan demikian, terdapat kekosongan kajian (*research gap*) mengenai bagaimana bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha jasa pemasangan kawat gigi terhadap pasien sebagai konsumen, baik dalam hubungan hukum perdata, administratif, maupun pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum dokter gigi umum dan tukang gigi dalam pelayanan jasa pemasangan kawat gigi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh pasien sebagai konsumen atas kerugian yang timbul akibat tindakan pemasangan kawat gigi yang dilakukan di luar kewenangan dan kompetensi tenaga kesehatan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum perlindungan konsumen, khususnya pada bidang pelayanan kesehatan gigi, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam memperkuat pengawasan terhadap praktik pemasangan kawat gigi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada pengkajian norma, asas, dan kaidah hukum yang mengatur tanggung jawab pelaku usaha dalam penyelenggaraan jasa pemasangan kawat gigi berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian hukum normatif digunakan karena objek kajian penelitian berupa norma hukum positif, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam pelayanan kesehatan.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran beserta peraturan pelaksanaannya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Peraturan Menteri Kesehatan mengenai pembinaan, pengawasan, dan perizinan pekerjaan tukang gigi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan konsumen, tanggung jawab hukum, perbuatan melawan hukum, kewenangan profesi tenaga kesehatan, dan pertanggungjawaban pelaku usaha dalam perspektif hukum perdata maupun hukum perlindungan konsumen.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 557 PK/Pdt/2017, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2058/Pid.Sus/2022/PN.Sby, serta peraturan lain yang berkaitan dengan praktik kedokteran dan perlindungan konsumen. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional maupun internasional, hasil penelitian terdahulu, dan literatur lain yang relevan dengan isu tanggung jawab hukum dalam pelayanan kesehatan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum primer maupun sekunder yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik interpretasi hukum secara sistematis, gramatikal, dan konseptual. Analisis dilakukan melalui identifikasi norma hukum yang berlaku, penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap pasien sebagai konsumen jasa pemasangan kawat gigi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan yang diangkat pada rumusan masalah pertama ini merupakan kajian penting yang menyorot aspek tanggung jawab pelaku usaha terhadap pasien atas pelayanan dan jasa pemasangan kawat gigi berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Mengenai peraturan perlindungan konsumen ini diharapkan mampu memberikan kejelasan tanggung jawab pelaku usaha serta memperkuat penegakan hukum terkait pelanggaran yang terjadi.

Pertanggungjawaban Praktek Dokter Gigi

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 PK/Pdt/2017, dokter gigi umum melakukan pemasangan ortodonti cekat di luar kompetensi yang dimilikinya sehingga pasien mengalami kerugian materiil maupun immateriil. Putusan tersebut menjadi dasar analisis mengenai batas kewenangan tenaga kesehatan dan bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap konsumen jasa kesehatan.

Berdasarkan hasil putusan bahwa penolakan peninjauan kembali serta memberikan sanksi kepada dokter gigi Yenny yaitu merekomendasikan pencabutan Surat tanda Registrasi selama 6 (enam) bulan, dan menolak peninjauan kembali serta menghukum pelapor yaitu pasien untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pada kasus dokter gigi Yeni tentu sudah melanggar kewenangannya sebagai dokter gigi umum. Berdasarkan pengetahuan dokter gigi umum yang melakukan perawatan ortodontik cekat sesuai standar kompetensi dokter gigi umum dalam Peraturan Konsul Kedokteran Indonesia Nomor 40 tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia berisi bahwa kualifikasi seorang dokter gigi umum yaitu mampu melakukan perawatan maloklusi kelas 1 ringan dengan tipe kelainan dental menggunakan piranti ortodonti lepasan pada pasien anak dan pasien dewasa. Hal ini terjadi karena dokter gigi tersebut mengetahui bahwa batas kewenangannya hanya pada ortodonti lepasan tetapi memaksakan mengerjakan ortodontik cekat sehingga akibat yang akan terjadi dapat diketahui. Sedangkan pada dokter gigi Yenni melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa ada rasa kesengajaan. Hal ini terjadi karena tidak memahami batasan kompetensi dokter gigi umum yang terdapat di peraturan perundang-undangan sehingga dokter gigi umum melakukan perbuatan yang mereka anggap legal dilakukan karena merasa bisa melakukannya. Sehingga dapat dikatakan memenuhi rumusan pasal 1366 KUH Perdata "Setiap orang bertanggungjawab bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang akibatkan kelalaian atau *kesombronoannya*".

Dokter didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (yang selanjutnya akan disebut UU.No.29 Tahun 2004). "Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun diluar negeri yang diakui oleh Pemerintahan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Dokter yang mendapatkan kewenangan memasang kawat gigi adalah dokter spesialis ortodonti. Ortodonti merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran gigi yang mempelajari tumbuh kembang gigi dan oromaksilofasial, yang meliputi tindakan korektif dan preventif dengan peranti fungsional ataupun mekanik (Rahardjo, 2009). Secara umum, ortodontis akan berfokus untuk menangani cara memperbaiki posisi gigi dan memastikan rahang sejajar dengan benar agar tidak mengganggu struktur wajah. Hal ini sangat penting untuk memastikan Anda mampu mengunyah atau berbicara dengan baik. Apabila tidak diperbaiki, masalah pada gigi, rahang, dan mulut ini bisa menimbulkan berbagai komplikasi, mulai dari gingivitis, gigi berlubang, hingga penumpukan plak gigi yang sangat cepat.

Seorang dokter gigi ortodonti terlebih dahulu menempuh pendidikan Kedokteran gigi sehingga menjadi dokter gigi (drg.), kemudian mengambil dan menyelesaikan program spesialisasi ortodonti selama 3-4 tahun. Di Indonesia seorang Ortodontis akan terdaftar dan diakui oleh Ikatan Ortodontis Indonesia (Ikorti) dan biasanya mencantumkan gelar "Sp. Ort" dibelakang namanya. Seorang dokter gigi

spesialis ortodonti/ ortodonti mempelajari secara khusus kelainan pertumbuhan dan perkembangan gigi dan wajah, maloklusi serta penanggulangannya melalui upaya preventif/ pencegahan, interseptif, dan kuratif/ pengobatan, baik secara bedah maupun non bedah, guna mengembalikan fungsi sistem stomatognatik dan estetika yang optimal.

Dokter gigi spesialis ortodonti memiliki kewenangan atau kompetensi untuk melakukan beberapa pemeriksaan dan perawatan gigi dan mulut, yaitu:

1. Melakukan pengawasan pada tumbuh kembang gigi dan rahang anak dan remaja;
2. Melakukan analisis susunan gigi dan rahang berdasarkan cetakan gigi maupun hasil pemeriksaan radiologi;
3. Mendiagnosis kelaianan susunan gigi maupun rahang;
4. Membuat rencana perawatan untuk mengembalikan susunan gigi dan rahang;
5. Memasang alat untuk membantu merapikan susunan gigi seperti kawat gigi cekat, kawat gigi lepasan beserta alat lain yang biasanya menyertai perawatan behel seperti peninggi gigitan, alat ekspansi rahang dan molar band;
6. Melakukan kontrol selama dan setelah proses perawatan gigi selesai;
7. Memasang alat untuk merawat posisi rahang yang abnormal, seperti *head gear*;
8. Melakukan operasi untuk merapikan susunan gigi dan rahang.

Pertanggungjawaban Praktek Tukang Gigi

Pada kasus sidang perkara pidana dengan terdakwa Andri Prasetiawan, S.tr. Kes, bin Moh. Jakfar seolah- olah menjadi dokter gigi dan membuka praktek *service* pemasangan gigi, pemasangan behel, veneer gigi, tambal gigi, cabut gigi, sedangkan dalam kegiatan yang dilakukan bukan aslinya, tidak ada ijin praktek, hanya akan membuat kerusakan gigi pasien jelas merupakan tindakan perbuatan melawan hukum.

Sesuai Putusan No.2058/Pidsus/2022/PN.Sby kasus posisi bahwa ANDRI PRASETIAWAN, S.tr. Kes. Bin MOH. JAKFAR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan alat, metoda atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktek. Terdakwa Andri lulusan dari Poltekes Surabaya dinyatakan lulus, Surat Tanda Registrasi Perawat Gigi Nomor Registrasi 160461118-1578845 dikeluarkan pada tanggal 2 Oktober 2018 berlaku sampai tanggal 4 Juni 2023. Sebagai tukang gigi sejak tahun 2020 dengan nama "Gemilang Dendal " tidak memiliki ijin, namun terdakwa lulusan D4 terapis gigi/ perawat. Intan Karunia Indah saat menjadi saksi di persidangan menjelaskan, sebelumnya melihat iklan pemasangan behel gigi di Sosial Media dari iklan tersebut Intan tertarik untuk melakukan pemasangan kawat gigi pada Andri dengan tarif harga 1 juta, tapi baru beberapa hari pasang behel, behelnya lepas.

Terdakwa memasang tarif untuk memasang behel dari harga Rp 1.000.000 sampai Rp 3.000.000 yang membedakan harga adalah bahan braket yang dipakai, sedangkan untuk Venner dikenakan biaya sebesar Rp. 1.500.000,- menggunakan bahan dentek sedangkan yang Rp. 2.000.000,- menggunakan bahan solari.

Pembayaran dengan cara tunai atau transfer Rekening BCA.an Nona Mardiana (istri terdakwa). Keuntungan terdakwa sebulan mencapai 6 juta sampai 7 juta rupiah. Usaha jasa gigi dipromosikan lewat sosial media Instagram atas nama Gemilang Dental sejak 2020. Alat-alat praktek dibeli melalui media *online*.

Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus untuk memasang behel, langsung dipasangkan saja ke gigi pasien. Padahal yang berhak melakukan pemasangan behel gigi adalah spesialis orthodontis berdasarkan standar kompetensi dokter gigi nasional. Akibat perbuatan terdakwa, gigi dapat lepas, gigi berubah posisi, profil wajah berubah dan estetika berubah serta dapat menimbulkan kerusakan jaringan tulang gusi.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Jo. Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Menetapkan barang bukti berupa: 1 Hp merk Iphone 11 warna Hitam, 10 buah Kaca Mulut., 5 buah Escavator, 5 buah Pinset, 3 buah Tang Behel, 1 buah Gunting Clam, 3 buah Pinset Behel, 4 buah Tang Cabut Gigi Susu, 2 buah Spatula, 1 buah Pisau Malan / Model, 2 buah Sonde, 2 buah PFI (Plastic Filing Instrumen), 8 kotak Bracket Behel berisi @ 20 buah, 1 kotak Bracket Behel berisi 15 buah, Sampai nomor urut '36' sebagai barang bukti, dirampas untuk dimusnahkan.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andri Prasetiawan, S.tr. Kes, dengan pidana penjara selama 5 bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan. Putusan hakim lebih ringan satu bulan dari tuntutan Jaksa penuntut Umum (JPU) Ni Putu Parwati, dari Kejati Jatim, dengan pidana penjara selama 6 bulan.

Dewasa ini dalam prakteknya, keahlian tukang gigi tidak hanya dalam hal membuat dan memasang gigi tiruan, akan tetapi telah berkembang dari mulai mencabut gigi, membuat gigi dari bahan porselen, tambal gigi hingga memasang kawat gigi. Keahlian tukang gigi yang di luar kewenangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi (selanjutnya disebut PERMENKES No 39 tahun 2014) seharusnya tidak dilakukan oleh tukang gigi tentu berdampak pada kerugian konsumen.

Kerugian konsumen tersebut meliputi kerugian kesehatan, kerugian waktu serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan konsumen ketika melakukan perawatan pada praktek tukang gigi. Terkait dalam hal ini, pelaku usaha yaitu tukang gigi memiliki tanggung jawab terhadap konsumen yang harus dipenuhi sesuai dengan pasal 19 UUPK yang berbunyi:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Secara umum tukang gigi sebagai pelaku usaha bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan, sehingga konsumen dapat dilindungi dari praktek tukang gigi yang tidak sesuai dan dapat menimbulkan kerugian. Tukang gigi sebagai pelaku usaha dalam menjalani kegiatan usaha harus dapat memenuhi standar yang baik, sehingga syarat keamanan bagi konsumen dapat terpenuhi. Dalam Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (BW) tertulis mengenai ganti rugi kepada konsumen yang telah dirugikan. Selain itu, dalam UUPK diatur secara tegas tentang tanggung jawab pelaku usaha di dalam Pasal 19, jika terjadi kerugian terhadap konsumen atas jasa praktek tukang gigi hendaknya pertanggungjawaban tukang gigi harus selalu mengacu pada aturan ini.

Akibat hukum terhadap konsumen yang dirugikan atas jasa praktek tukang gigi ialah konsumen dapat melaporkan atas tindakan jasa tukang gigi yang mengakibatkan kerugian yang diderita konsumen kepada Dinas Kesehatan. Setelah mendapatkan laporan dari konsumen Dinas Kesehatan dapat memberikan sanksi administratif sesuai dalam PERMENKES No 39 tahun 2014, pasal 11 yaitu berupa teguran tertulis hingga pencabutan izin. Selain itu tukang gigi wajib memberikan ganti rugi terhadap konsumen yang mengalami kerugian terhadap jasa praktek tukang gigi. Kemudian terkait pekerjaan jasa praktek tukang gigi yang ilegal seperti pemasangan kawat gigi dan penambalan gigi Dinas Kesehatan dapat melakukan pencabutan izin terkait praktek jasa tukang gigi yang melanggar ketentuan PERMENKES No.39 tahun 2014.

Terdapat beberapa bentuk pertanggungjawaban yang bisa diberikan terhadap konsumen yang dirugikan atas jasa praktek tukang gigi, salah satunya adalah setiap konsumen yang mengalami ketidak nyamanan atau mengalami rasa sakit setelah melakukan tindakan, tukang gigi akan memberikan konsumen ganti rugi berupa obat penghilang rasa sakit agar pihak konsumen merasa nyaman, dan apabila dari pihak konsumen masih mengalami ketidak nyamanan dengan waktu selama tiga hari dari tindakan, konsumen dapat kembali lagi untuk melakukan perbaikan tetapi konsumen harus membayar biaya tindakan.

Analisis Komparatif Pertanggungjawaban Dokter Gigi dan Tukang Gigi dalam Perspektif Perlindungan Konsumen

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 PK/Pdt/2017 dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2058/Pid.Sus/2022/PN.Sby, terdapat persamaan maupun perbedaan mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum dokter gigi dan tukang gigi dalam penyelenggaraan pelayanan pemasangan kawat gigi. Meskipun keduanya sama-sama memberikan jasa kepada masyarakat, dasar kewenangan, bentuk pelanggaran, serta

konsekuensi hukum yang timbul memiliki karakteristik yang berbeda. Namun demikian, dari perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), baik dokter gigi maupun tukang gigi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila jasa yang diberikan mengakibatkan kerugian bagi pasien sebagai konsumen.

Tabel 1. Analisis Komparatif Pertanggungjawaban Dokter Gigi dan Tukang Gigi

Aspek	Dokter Gigi	Tukang Gigi
Dasar kewenangan	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan standar kompetensi profesi dokter gigi	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi
Status hukum	Tenaga medis yang memiliki kewenangan berdasarkan pendidikan, registrasi, dan izin praktik	Pelaku usaha jasa yang memiliki kewenangan terbatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Bentuk pelanggaran	Melakukan tindakan ortodonti cekat di luar kompetensi profesional	Melakukan praktik pemasangan kawat gigi tanpa kewenangan dan memberikan kesan sebagai dokter gigi
Dasar pertanggungjawaban	Perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPPerdata), UUPK, serta ketentuan hukum kesehatan	UUPK, KUHPPerdata, UU Praktik Kedokteran, dan ketentuan pidana karena praktik tanpa kewenangan
Jenis tanggung jawab	Perdata, administratif, dan etik profesi	Perdata, administratif, dan pidana
Dasar perlindungan konsumen	Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 19 UUPK	Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 19 UUPK
Hak pasien yang dilanggar	Hak memperoleh pelayanan yang aman, informasi yang benar, dan pelayanan sesuai standar profesi	Hak memperoleh keamanan, keselamatan, informasi yang benar, dan ganti rugi atas kerugian yang dialami

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara dokter gigi dan tukang gigi dari aspek legalitas kewenangan. Dokter gigi merupakan tenaga medis yang memiliki hak untuk memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan pendidikan, registrasi, dan izin praktik. Akan tetapi, kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh standar kompetensi profesi. Ketika dokter gigi melakukan tindakan ortodonti cekat di luar kompetensi yang dimilikinya, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap standar profesi yang menimbulkan pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPPerdata, serta tanggung jawab sebagai pelaku usaha jasa berdasarkan Pasal 19 UUPK.

Berbeda dengan dokter gigi, tukang gigi pada dasarnya hanya memiliki kewenangan terbatas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014. Praktik pemasangan kawat gigi, veneer, maupun tindakan medis lain yang berada di luar kewenangannya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan berpotensi menimbulkan tanggung jawab administratif, perdata, maupun pidana. Dalam konteks perlindungan konsumen, tukang gigi yang menawarkan dan memperoleh keuntungan dari jasa pemasangan kawat gigi memenuhi karakteristik sebagai pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UUPK. Oleh karena itu, pasien yang dirugikan berhak memperoleh perlindungan hukum dan menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 19 UUPK.

Persamaan antara kedua kasus tersebut terletak pada kedudukan pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan yang memiliki hak atas keamanan, keselamatan, informasi yang benar, serta kompensasi apabila mengalami kerugian. Dengan demikian, baik dokter gigi maupun tukang gigi memiliki kewajiban memenuhi hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 7 UUPK. Apabila pelayanan yang diberikan tidak memenuhi standar keamanan, mutu, maupun kompetensi yang dipersyaratkan, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban untuk memberikan ganti rugi kepada pasien sesuai Pasal 19 UUPK.

Temuan penelitian ini memperluas kajian mengenai perlindungan konsumen di bidang pelayanan kesehatan. Selama ini, pembahasan mengenai tanggung jawab dokter gigi umumnya lebih banyak dianalisis dari perspektif hukum kesehatan dan perbuatan melawan hukum, sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa rezim perlindungan konsumen juga memiliki peran penting dalam memberikan dasar pertanggungjawaban terhadap penyedia jasa pelayanan kesehatan. Dengan demikian, UUPK tidak hanya berlaku terhadap pelaku usaha pada sektor perdagangan barang dan jasa secara umum, tetapi juga dapat diterapkan terhadap penyelenggara jasa kesehatan yang melakukan pelanggaran sehingga merugikan pasien sebagai konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan pasien sebagai konsumen merupakan bagian integral dari sistem hukum kesehatan di Indonesia dan menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, serta akuntabilitas penyelenggara pelayanan kesehatan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap penyedia jasa pemasangan kawat gigi tidak hanya ditentukan oleh status pelaku sebagai tenaga kesehatan atau bukan tenaga kesehatan, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap kewenangan, standar profesi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 PK/Pdt/2017 dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2058/Pid.Sus/2022/PN.Sby, dokter gigi yang melakukan tindakan ortodonti di luar kompetensi profesional maupun tukang gigi yang melakukan praktik tanpa

kewenangan sama-sama dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang dialami pasien.

Dari perspektif hukum perdata, tindakan dokter gigi yang melampaui batas kompetensi memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata karena terdapat perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi, unsur kesalahan, kerugian yang dialami pasien, serta hubungan sebab akibat antara tindakan dan kerugian tersebut. Sementara itu, praktik pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi yang tidak memiliki kewenangan juga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang menimbulkan tanggung jawab perdata, administratif, dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa hubungan hukum antara penyedia jasa pelayanan kesehatan dan pasien tidak hanya merupakan hubungan terapeutik, tetapi juga merupakan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, pasien berhak memperoleh perlindungan atas hak-haknya sebagai konsumen, termasuk hak atas keamanan, keselamatan, informasi yang benar, pelayanan yang sesuai standar, serta hak memperoleh ganti rugi apabila mengalami kerugian. Dalam konteks tersebut, ketentuan Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 19 UUPK memberikan dasar hukum yang memperkuat pertanggungjawaban penyedia jasa pelayanan kesehatan terhadap pasien.

Kontribusi penelitian ini terletak pada analisis komparatif mengenai pertanggungjawaban dokter gigi dan tukang gigi dalam perspektif perlindungan konsumen. Penelitian ini menunjukkan bahwa rezim perlindungan konsumen dapat melengkapi rezim hukum kesehatan dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif kepada pasien. Dengan demikian, penerapan UUPK tidak hanya relevan terhadap pelaku usaha pada sektor perdagangan barang dan jasa, tetapi juga terhadap penyedia jasa pelayanan kesehatan yang melakukan pelanggaran sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien sebagai konsumen. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penegak hukum, tenaga kesehatan, serta pembentuk kebijakan dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap pasien dan meningkatkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, M. A. (2010). Pemasangan Behel Oleh Bukan Dokter Gigi Ancam Keselamatan Masyarakat. <http://www.dentamedia.com>, diakses tanggal 10 Februari 2018, pukul 01.18.
- Fauziah, Y. A., Alhadad, H., & Susanti, D. A. (2025). *Dental malpractice and criminal liability: A review of Law No. 17 of 2023 on Health*. Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan, 5(1), 64–75. <https://doi.org/10.30649/jhek.v5i1.230>
- Flora, H. S. (2023). Perlindungan hak pasien sebagai konsumen dalam pelayanan kesehatan dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 3(2), 154–164. <https://doi.org/10.54367/fiat.v3i2.2531>

- Gunawan, K. W., Ardhana, W., dan Chrisnawati. (2013). Perawatan Teknik Begg Pada Maloklusi Klas I Dengan Kaninus Impaksi Dan Insisivus Lateral Agenesis. *Maj Jed Gi Vol.* 20
- Hongini, S. Y. & Aditiawarman, M. (2012). *Kesehatan Gigi Dan Mulut*. Bandung: Pustaka Reka Cipta
- Jerrold, L. (2020). Litigation, legislation, and ethics. *American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics*, 158(4), 611–614. <https://doi.org/10.1016/j.ajodo.2020.07.005>
- Juliantary, S. R., & Jamaludin, A. (2025). *The deficit of legal effectiveness: A juridical review of illegal dental practice by non-dentist practitioners in Indonesia*. *Research Horizon*, 5(6). <https://doi.org/10.54518/rh.5.6.2025.864>
- Nuraeni, Y., & Sihombing, L. A. (2025). *Consumer protection in dental health services: An analysis of dentists' practices in Indonesia*. *Jurnal Akta*, 12(2), 507–521. <https://doi.org/10.30659/akta.v12i2.44725>
- Purwanto, A., YUSDiansyah, E., Kurrohman, T., & Ginting, J. D. (2025). *Legal certainty in resolving medical malpractice issue in Indonesia: A review of the 2023 Health Law*. *Sinergi International Journal of Law*, 4(1). <https://doi.org/10.61194/law.v4i1.810>
- Qotrunnada, Z. S., Lestari, A. Y., Saputra, R. A., & Nugroho, F. T. (2025). Tanggungjawab hukum perdata dokter gigi dalam menjalankan praktik akibat perbuatan melawan hukum. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 150–162. <https://doi.org/10.46306/rj.v5i1.152>
- Rahardjo, P. (2009). *Peranti Ortodonti Lepas*. Surabaya : Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP)
- Saputro, D., & Candrakirana, R. (2025). *Legal protection for consumers of health services by dentists in Indonesia*. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 2(1), 52–57. <https://doi.org/10.62951/ijlcj.v2i1.384>
- Sari, A. N. (2022). Perlindungan hukum terhadap konsumen jasa tukang gigi di Indonesia. *Jurnal Cepalo*, 6(1), 19–30. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v6i1.2022>
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.